

## PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT MISKIN

Estri Banjarsari<sup>1</sup>, L.ma Naf'iyah Hasibuan<sup>2</sup>, Mohammad Hayqal Rafi Khamid<sup>3</sup>, Prasida Alya Putri<sup>4</sup>, Rifki Pebriananta<sup>5</sup><sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri SemarangE-mail: [estribs27@students.unnes.ac.id](mailto:estribs27@students.unnes.ac.id), [elmanafiyah26@students.unnes.ac.id](mailto:elmanafiyah26@students.unnes.ac.id),  
[akelhaikal@students.unnes.ac.id](mailto:akelhaikal@students.unnes.ac.id), [prasidaputri@students.unnes.ac.id](mailto:prasidaputri@students.unnes.ac.id),  
[rifkiananta@students.unnes.ac.id](mailto:rifkiananta@students.unnes.ac.id)**Abstrak**

Kebutuhan Masyarakat akan Realita yang ada dalam lingkup Masyarakat bahwa "Hukum Tajam ke Bawah, Hukum Tumpul ke Atas." Merespon hal tersebut memunculkan sebuah konsep yaitu Bantuan Hukum untuk dapat menjawab kebutuhan Masyarakat tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sebuah reformasi hukum untuk dapat menjamin seluruh warga Negara Indonesia dapat menikmati akses terhadap keadilan (access to justice) serta hak untuk mendapatkan proses peradilan yang berimbang dan tidak berpihak (fair trial) melalui penyediaan layanan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini menjadi point penting bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hak-hak hukum mereka secara adil dan setara di hadapan hukum. Indonesia mengakui dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Negara menjamin kesamaan kedudukan hukum bagi seluruh warganya, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial ekonomi mereka. Melalui pelayanan Hukum yang disediakan, advokat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam memperjuangkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Hal ini mencakup upaya memberdayakan masyarakat dalam memahami dan menggunakan hak-hak dasar mereka di bawah sistem hukum yang berlaku. Advokat berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap individu dapat mengakses dan memperoleh perlindungan hukum yang menjadi hak mereka.

**Kata Kunci :** Bantuan Hukum, access to justice, advokat

**Abstract**

*The Community's Need for the Reality that exists within the Scope of Society that "The Law is Sharp Downward, the Law is Blunt Upward." Responding to this gives rise to a concept, namely Legal Assistance to be able to answer the needs of the Community. The birth of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Assistance is a legal reform to be able to ensure that all Indonesian citizens can enjoy access to justice (access to justice) and the right to obtain a balanced and*

**Article History**

Received: April 2025  
Reviewed: April 2025  
Published: Aril 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*impartial judicial process (fair trial) through the provision of legal assistance services. The provision of legal assistance is an important point for the community in obtaining the protection of their legal rights fairly and equally before the law. Indonesia recognizes and guarantees the protection of the fundamental rights of every individual without discrimination based on any background, so that every citizen has the right to equal treatment in the eyes of the law. The state guarantees the equality of legal position for all its citizens, regardless of differences in ethnicity, religion, race, gender, or socio-economic status. Through the legal services provided, advocates carry out their professional responsibilities in fighting for justice in accordance with the provisions of the law for the benefit of the community seeking justice. This includes efforts to empower the public in understanding and using their basic rights under the applicable legal system. Advocates act as facilitators who ensure that every individual can access and obtain legal protection that is their right.*

**Keywords :** *Legal assistance, access to justice, lawyer*

## Pendahuluan

Permasalahan ketidakadilan hukum dalam masyarakat Indonesia telah lama menjadi sorotan, terutama dengan adanya persepsi bahwa "Hukum Tajam ke Bawah, Hukum Tumpul ke Atas." Fenomena ini menggambarkan realitas sosial dimana masyarakat dari kalangan ekonomi lemah seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Advokat berperan sebagai akses keadilan bagi masyarakat miskin dengan memberikan layanan hukum secara pro bono atau tanpa biaya. Peran ini sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin dalam sistem hukum. Dengan memberikan bantuan hukum, advokat membantu masyarakat miskin untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak.<sup>1</sup>

Konsep bantuan hukum hadir sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut. Sejarah bantuan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan penguatan kesadaran akan hak asasi manusia dan demokrasi. Puncak dari perkembangan ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi landasan hukum dalam upaya mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, Bantuan hukum ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat menjalankan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.<sup>2</sup>

Advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk masyarakat miskin, memiliki akses yang adil terhadap keadilan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat bertujuan untuk menjamin hak-hak hukum bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara

<sup>1</sup> Artha, Komang Utami Dewi. "KAJIAN KEADILAN TERHADAP BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Komunikasi Pembangunan* 4, no. 1 (2024): 1-15.

<sup>2</sup> lubis, fauziah. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar i : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 2023.

dengan masyarakat lainnya.<sup>3</sup> Advokat sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan memiliki peran strategis dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kewajiban profesional advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum.

Dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah komersialisasi bantuan hukum, di mana beberapa advokat masih mengenakan tarif kepada klien miskin. Selain itu, disbursemen dana bantuan hukum dari pemerintah sering kali berbelit-belit, menghambat akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang mereka butuhkan.<sup>4</sup> Keterbatasan sumber daya, distribusi advokat yang tidak merata, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah merupakan beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama masyarakat miskin.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif peran advokat dalam pemberian bantuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, dengan memperhatikan aspek regulasi, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks Indonesia.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Advokat dalam pemberian bantuan hukum masyarakat miskin?
2. Bagaimana implementasi Access to justice oleh Advokat dalam pemberian bantuan hukum masyarakat miskin?

### Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan tepat atas permasalahan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>5</sup> Penulis dalam melakukan penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk lebih dapat menggambarkan keadaan atau kondisi yang secara realita terjadi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan melalui media perantara seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang masih relevan untuk dijadikan rujukan penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis selama penelitian terlebih dahulu dianalisis dengan cara studi pustaka atau penelitian pustaka yang selanjutnya disusun secara logis dan sistematis.

### Pembahasan

#### A. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin

Penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat karena manusia merupakan subjek hukum<sup>6</sup>. Selain bergantung pada kesadaran masyarakat, penegakan hukum juga bergantung pada pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Salah satu penegak hukum yang memegang peranan penting dalam

---

<sup>3</sup> bukido, Rosdalina. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review*, n.d.

<sup>4</sup> Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses keadilan bagi rakyat miskin (Dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 432-444.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 42.

<sup>6</sup> Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, "The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155-68.

penegakan hukum adalah advokat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat didalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana dalam faktanya, banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum dan tidak mengerti proses penegakan hukum karena adanya hambatan ekonomi untuk menggunakan jasa advokat. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya bertugas untuk memberikan pendampingan hukum secara litigasi saja, tetapi juga non-litigasi dimana advokat berperan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan penyadaran hak asasi. Peran advokat terhadap masyarakat miskin pada dasarnya akan terus memberikan pembelaan dan memperjuangkan keadilan serta kepastian hukum<sup>7</sup>. Jika merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, advokat menjadi sebuah profesi mulia yang akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa adanya sikap membeda-bedakan. Selain itu, didalam Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ditegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak mendapatkan atau memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin keobjektifan hakim untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bantuan hukum merupakan suatu konsep yang sudah berkembang sejak Revolusi Prancis dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Adapun konsep bantuan hukum ini dikaitkan dengan cita-cita bangsa dan kewajiban pemerintah yang membuat kebijakan atas kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum yang dalam konteks ini adalah untuk masyarakat miskin, maka berkaitan dengan asas persamaan hak di depan hukum, dimana bantuan hukum akan diberikan secara cuma-cuma dan menjadi hak masyarakat miskin tersebut (Pro Bono Publico). Dewasa ini, sudah banyak advokat dan firma hukum yang menyediakan layanan hukum gratis atau dengan biaya yang sangat rendah untuk klien yang tidak mampu secara ekonomi.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa pemberi bantuan hukum dimaknai hanya pada diri seorang advokat semata, kemudian penerima bantuan hukum tersebut dimaknai pada klien yang tidak mampu. Selanjutnya, klien disini dimaknai dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 18 Tahun 2003 sebagai orang, badan hukum ataupun jasa atau lembaga lainnya yang menerima jasa advokat sebagai bentuk bantuan hukum. Adapun jasa yang dimaksud disini merupakan sebuah bentuk bantuan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela hingga melaksanakan tindakan hukum lainnya untuk mendampingi klien. Selanjutnya, dalam rangka menjamin asas *equality before the law* ini, maka dibentuklah suatu kebijakan yang berupa Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini memberikan pandangan dan jaminan terhadap bantuan hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa penerima bantuan hukum itu meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara mandiri. Adapun hak-hak dasar yang dimaksud yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan tempat tinggal/rumah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa negara telah menjamin hak-hak masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu, supaya tetap menggunakan haknya

---

<sup>7</sup> Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 451-61, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>.

untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam permasalahan-permasalahan hukum. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan atau setidaknya mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa, Lurah yang diketahui oleh Camat. Dengan adanya kebijakan yang menjamin dari negara, maka dalam hal ini negara telah turut ikut dalam program pemberdayaan masyarakat. Model bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk penyuluhan maupun konsultasi sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Groenendijk dan Sloot bahwa suatu bentuk penyuluhan hukum menjadi sebuah tindakan preventif yang bertujuan supaya masyarakat mengerti dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara<sup>8</sup>.

Program-program bantuan hukum yang telah dijalankan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan akses dalam mendapatkan keadilan bagi masyarakat tanpa adanya diskriminasi terutama bagi masyarakat miskin, maka dibentuklah wadah-wadah seperti Pos Bantuan Hukum (PBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Klinik Hukum dan program lainnya. Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan hukum secara pro bono yaitu untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, bisa mendapatkan pendampingan hukum dalam mencari keadilan dan memastikan mereka mendapatkan bantuan hukum yang sudah selayaknya sebagaimana amanat yang tercantum dalam Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Implementasi Access to Justice oleh Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin**

Bantuan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat. Pada kedua Undang-Undang tersebut terdapat semangat yang berbeda mengenai pemberian bantuan hukum. Pada UU Advokat, pemberian hukum merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya untuk melayani kepentingan publik dan advokat juga dikenal sebagai *officium nobile*. Sedangkan pada UU Bantuan Hukum pelaksanaan Bantuan hukum bukan berarti menjadi *legal insecurity* dan akademisi seperti dosen fakultas hukum dan mahasiswa hukum dapat melakukan pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan implementasi dari *access to justice*.

*Access to justice* merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, sebagaimana menjadi mandat dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. *Access to justice* didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk mencari, memperoleh, dan menikmati perlindungan serta pemulihan hak melalui lembaga-lembaga hukum, baik formal maupun informal, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam implementasinya, terdapat lima komponen utama *access to justice*, yaitu pertama, kerangka hukum normatif yang adil dan inklusif sebagai dasar hukum yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Kedua, kesadaran hukum masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat memahami hak-haknya serta proses hukum yang dapat ditempuh. Ketiga, akses kepada lembaga hukum, yang mencakup kemudahan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Keempat, administrasi hukum yang efektif, yang mencerminkan kualitas layanan hukum yang cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Kelima, monitoring dan pengawasan terhadap proses dan institusi hukum untuk memastikan

---

<sup>8</sup> Ni Komang Sutrisni, "TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU Oleh," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 155-70.

akuntabilitas, integritas, serta keadilan substantif yang diterima masyarakat. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan harus diperkuat secara simultan untuk menciptakan sistem keadilan yang benar-benar inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Konsep *access to justice* atau akses terhadap keadilan tidak hanya terbatas pada ketersediaan advokat maupun pengadilan, tetapi juga mencakup akses terhadap lembaga seperti Ombudsman dan berbagai institusi lain yang berperan dalam penegakan keadilan.<sup>9</sup> Di Indonesia, konsep ini berorientasi pada terciptanya sistem hukum yang inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar sistem hukum mampu memberikan keputusan atau ketentuan yang adil bagi semua warga negara, baik secara individu maupun kelompok.

Pada kerangka *access to justice*, keadilan dipahami sebagai suatu kondisi dan proses di mana negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar warganya. Hak-hak ini merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945 (bukan UUD 1956) serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses dan kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari, serta memanfaatkan hak-hak dasar tersebut. Hal ini dilakukan melalui lembaga-lembaga formal dan informal yang dilengkapi dengan mekanisme pengaduan publik yang efektif dan responsif, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan atau pembelaan hukum. Layanan ini mencakup perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik dalam proses di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Bantuan tersebut disediakan oleh pihak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, serta nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat mencakup layanan hukum kepada siapa saja yang memerlukannya, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap tuduhan hukum yang ditujukan kepada mereka. Sering kali, individu yang berasal dari golongan tidak mampu mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak memperoleh pendampingan hukum yang layak dari advokat.

Pemberian bantuan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas akses terhadap keadilan serta mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini, advokat memegang peranan penting sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum. Setiap individu yang menjadi subjek hukum dalam suatu perkara memiliki hak untuk didampingi secara hukum, khususnya sejak tahap penangkapan atau penahanan. Mereka memiliki hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum guna membantu menyelesaikan perkaranya, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, aturan hukum, dan asas keadilan.

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak yang berhak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan, dan berlangsung hingga perkara tersebut tuntas, kecuali terdapat alasan hukum yang sah untuk menghentikannya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi individu maupun kelompok yang tidak mampu, sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Sebagai bagian dari hak asasi

---

<sup>9</sup> Sumarsih, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2000, h. 23

manusia dan perwujudan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hak ini telah lama diakui keberadaannya.

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah bentuk layanan hukum yang diberikan oleh advokat tanpa meminta imbalan, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, serta berbagai tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan para pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, dan hal ini berperan penting dalam melindungi hak mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat tercipta penegakan hukum yang bermoral, berkualitas, dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, advokat yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, menjunjung tinggi etika profesi, dan menghormati nilai-nilai Pancasila serta hukum yang berlaku. Bantuan ini harus dilakukan hingga perkara selesai, kecuali terdapat alasan hukum yang sah untuk menghentikannya.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh advokat dapat diimplementasikan melalui lembaga. Pertama, pemberian bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum. Advokat yang tergabung dalam LBH dapat menjadi wujud dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin karena LBH lebih mengutamakan pemberian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>12</sup> Kedua, melalui Posbakum atau Pos Bantuan Hukum yang terdapat pada Pengadilan Negeri. Pada Posbakum ini terdapat layanan hukum gratis kepada masyarakat khususnya pihak yang kurang mampu dan kurang memahami hukum. Sebagai contoh di Pengadilan Negeri Semarang terdapat Posbakum yang bekerja sama dengan salah satu kantor hukum di Semarang, sehingga di Posbakum terdapat Advokat yang memang bertugas untuk memberikan layanan hukum gratis. Selain kedua lembaga tersebut, advokat juga dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan keahliannya.

Melalui pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, advokat menjadi jembatan bagi kelompok rentan untuk memperoleh keadilan, serta turut membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Dengan demikian, *access to justice* tidak lagi menjadi hak yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, melainkan menjadi kenyataan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## Penutup

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan peran advokat yang menjadi manifestasi dari prinsip keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada pihak yang tidak mampu, baik dalam bentuk konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. Tugas ini tidak hanya bersifat normatif berdasarkan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum, tetapi juga bersifat substantif karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Keberadaan lembaga-lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum dan Pos Bantuan

---

<sup>11</sup> Yosefina Selni. (2019). Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. *Lex et Societatis* 7(3). 78-84.

<sup>12</sup> Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 19(2), 138-154. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>

Hukum menjadi instrumen nyata dalam pelaksanaan tugas advokat untuk menjamin prinsip *equality before the law*.

Melalui peran aktif advokat, konsep *access to justice* bagi masyarakat miskin menjadi lebih terwujud. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya membantu penyelesaian permasalahan hukum, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan penyadaran hak. Advokat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum yang seringkali dianggap rumit dan tidak ramah bagi kalangan tidak mampu. Dengan demikian, eksistensi advokat untuk menyediakan bantuan hukum secara gratis tidak hanya berkontribusi terhadap penegakan hukum yang adil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada kelompok rentan dalam sistem hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2000, h. 23
- Soekanto, S. Pengantar penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020).

### Artikel

- Artha, Komang Utami Dewi. "KAJIAN KEADILAN TERHADAP BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Komunisi Pembangunan* 4, no. 1 (2024): 1-15.
- Azhari Putra Pratama Lubis, Anggi Purnama, F. L. (2022). Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(8), 1349-1358.
- Bukido, Rosdalina. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review*, n.d.
- Kinanty, D., Andini Putri, P., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451-461. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>
- Lubis, fauziah. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar i : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 2023.
- Ni Komang Sutrisni, S. H. . M. H. (2015). TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU Oleh. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 155-170.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses keadilan bagi rakyat miskin (Dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 432-444.
- Selni, Yosefina (2019). Kajian Yuridis terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. *Lex et Societatis* 7(3). 78-84.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 19(2), 138-154. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>